



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR SERTA PIHAK  
TERKAIT MAHKAMAH AGUNG, KOMISI YUDISIAL, DAN  
IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 MARET 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR serta Pihak Terkait Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) (V)

**Kamis, 5 Maret 2020, Pukul 10.19 – 12.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Aristides Verissimo de Sousa Mota

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Ardiansyah
3. Surdiyanto

**C. Pihak Terkait:**

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Suhadi                  | (Mahkamah Agung dan IKAHI) |
| 2. I Gusti Agung Sumanatha | (Mahkamah Agung dan IKAHI) |
| 3. Budi Suhariyanto        | (Mahkamah Agung dan IKAHI) |
| 4. Andi Julia Cakrawala    | (Mahkamah Agung)           |
| 5. Marta Satria Putra      | (Mahkamah Agung)           |
| 6. Aidul Fitriyada Azhari  | (Komisi Yudisial)          |
| 7. Septi Melinda           | (Komisi Yudisial)          |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.19 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Aristides Verissimo De Sousa Mota. Beralamat di Kampung Pabuaran, RT 04, RW 02, Desa Cibanteng, Kabupaten Ciampea ... Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya hadir seorang diri. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, DPR berhalangan karena masih masa reses. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, saya sendiri Purwoko. Kemudian di sebelah kiri saya, Pak Surdiyanto. Dan sebelah kirinya lagi, Bapak Ardiansyah (Direktur Ligitasi Peraturan Perundang-Undangan). Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, silakan!

**6. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Mahkamah Agung dan dari IKAHI disatukan dalam memberikan keterangan dan nanti akan dibacakan secara bergantian. Oleh sebab itu, kami perkenalkan saya sendiri Suhadi dari Hakim Agung Mahkamah Agung dan sebagai Ketua IKAHI. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**8. PIHAK TERKAIT: I GUSTI AGUNG SUMANATHA (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Assalamualaikum wr. wb. Saya I Gusti Agung Sumanatha, mewakili Mahkamah Agung dan IKAHI.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang lain dari Mahkamah Agung juga? Silakan!

**10. PIHAK TERKAIT: BUDI SUHARIYANTO (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Saya Budi Suhariyanto dari IKAHI dan Mahkamah Agung.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**12. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MAHKAMAH AGUNG)**

Saya Andi Julia Cakrawala dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dan di samping kiri saya, Marta Satria Putra dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari Komisi Yudisial, silakan!

**14. PIHAK TERKAIT: AIDUL FITRICIADA AZHARI (KOMISI YUDISIAL)**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya diberi surat kuasa khusus oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial. Nama saya Aidul Fitriada Azhari (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim) dan saya didampingi oleh salah satu staf.

**15. PIHAK TERKAIT: SEPTI MELINDA (KOMISI YUDISIAL)**

Saya Septi Melinda dari Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial.

## **16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, IKAHI, dan Komisi Yudisial. Semestinya sekaligus juga dengan keterangan DPR, tetapi karena masih masa reses. Maka selanjutnya langsung ke keterangan dari Mahkamah Agung dan kebetulan sudah disatukan dengan IKAHI. Silakan, siapa yang akan membacakan? Ya, di podium!

## **17. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Kami akan membacakan keterangan sebagai Pihak Terkait Mahkamah Agung dengan IKAHI disatukan dalam satu naskah dan kami akan bacakan secara bergantian nanti, walaupun naskah ini cukup singkat.

Dengan hormat, perkenalkan kami.

1. Dr. Suhadi, S.H., M.H. Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PP IKAHI. Beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara 9 sampai 13, Jakarta Pusat.
2. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ketua Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pengawas Pengurus Pusat IKAHI. Beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara 9 sampai 13, Jakarta Pusat.
3. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. Peneliti Ahli Madya Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung dan Anggota Sekretaris II Hubungan Antarlembaga dan Organisasi Profesi Pengurus Pusat IKAHI. Beralamat di lantai 10, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jendral A. Yani, Kavling 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Dan yang lain-lain sesuai dengan Surat Kuasa.

Dalam hal ini mendapat kuasa khusus bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Mahkamah Agung melalui Ketua Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Jalan Medan Merdeka Utara 9 sampai 13 dan IKAHI melalui Ketua Umum Dr. Suhadi, S.H., M.H., Jalan Medan Merdeka Utara 9 sampai 13, Jakarta Pusat, dan menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Materi Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

selanjutnya disebut Undang-Undang MA terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya disebut UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Aristides Verissimo de Sousa dengan Nomor Register Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020.

Kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum, dan Kepentingan Pihak Terkait.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan salah satunya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (vide Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang MK). Dalam kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga (guardian) dari konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta negara hukum Indonesia (constitutional rights). Dengan demikian, melalui Mahkamah Konstitusi, maka dapat diwujudkan hak warga negara dalam pengujian materil (judicial review) undang-undang.
2. Bahwa dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi telah ditentukan para pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya ... kami ulangi, kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang di antaranya, perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan hukum publik, atau lembaga negara (vide Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c, serta huruf d Undang-Undang MK). Selain itu, di dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi turut didengar keterangan pihak terkait, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang selanjutnya disebut PMK Nomor 5 Tahun 2006. Pihak Terkait yang dimaksud tersebut adalah satunya ... salah satunya adalah pihak yang berkepentingan langsung yang merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2006.
3. Bahwa Para Pihak Terkait, yaitu Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan/atau selaku Ketua Mahkamah Agung bersama Dr. Suhadi, S.H., M.H., selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan/atau

selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI sangat berkepentingan terhadap eksistensi dari Undang-Undang MA yang merupakan instrumen hukum yang sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan jabatan Hakim Agung. Dalam hal ini, hak dan/atau kewenangan Para Pihak Terkait akan terpengaruh, baik selaku Hakim Agung dan sebagai ketua Mahkamah Agung secara kelembagaan atau Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI secara organisatoris profesi hakim Indonesia.

4. Bahwa oleh karena penting bagi para Pihak Terkait untuk memberikan keterangannya, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Undang-Undang MA yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah memiliki berbagai perspektif dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara a quo yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Yang Mulia Agung Sumanatha. Kami persilakan!

#### **18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

#### **19. PIHAK TERKAIT: I GUSTI AGUNG SUMANATHA (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami lanjutkan.

B. Alasan-alasan dalam Permohonan.

5. Bahwa dalam Risalah Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 7, "Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

a) Hakim karier:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun.
5. Mampunya secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
6. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi.



7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

b) Nonkarier:

1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4, dan angka 5.
2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis hukum paling sedikit 20 tahun.
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih."

Pasal 11, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atau Mahkamah Agung karena:

a. Meninggal dunia.

b. Telah berusia 70 tahun.

c. Atas permintaan sendiri secara tertulis.

d. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

6. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon judicial review, yaitu masa jabatan Hakim Agung harus dibatasi menjadi 1 periode berusia 5 tahun atau maksimal selama 2 periode, yaitu 10 tahun tanpa adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo Undang-Undang Mahkamah Agung telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung, prinsip kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum yang ada tidak bersifat umum karena pada kasus ini telah diabaikan karena terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk presiden, wakil presiden dilakukan pembatasan, yaitu 5 tahun seperiode.
7. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon di atas, Para Pihak Terkait berpendapat bahwa ketidaksamaan karakteristik jabatan antara yudikatif dan eksekutif sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya masa jabatan. Bagi yudikatif tidak ditentukan masa jabatannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 (vide Pasal 24A untuk Hakim Agung dan Pasal 24C untuk Hakim Konstitusi) dan ini berbeda dengan eksekutif, yaitu presiden dan

wakil presiden yang ditentukan secara eksplisit masa jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan (vide Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945) serta legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali (vide Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

8. Bahwa berdasarkan perbedaan pengaturan masa jabatan ketiga lembaga tersebut menurut Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 7, serta Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka tidak ada alasan telah terjadi diskriminasi a quo diperlakukan berbeda secara kedudukan hukum dalam jabatan Hakim Agung menurut Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung dibandingkan dengan jabatan lain lembaga eksekutif dan anggota legislatif karena konstitusi sendiri yang telah membedakannya, sehingga persoalannya bukan pada tentang ... bukan pada tataran undang-undang a quo (Undang-Undang Mahkamah Agung). Dengan demikian, alasan Pemohon untuk menuntut inkonstitusionalitas Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung disebabkan diskriminasi menurut Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak berdasar.
9. Bahwa berkaitan dengan dalil perlunya periodisasi jabatan Hakim Agung senyatanya juga tidak memiliki dasar karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri tidak menentukan secara eksplis ... eksplisit, sehingga telah terjadi kewenangan open legal policy pembentuk undang-undang. Olehnya jika pembentukan undang-undang menentukan masa jabatan Hakim Agung adalah 70 tahun dan tidak ada periodisasi, maka hal ini merupakan konstitusional. Berbeda dengan jabatan eksekutif presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan ... yang sudah ditetapkan limitatif oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu 5 setiap periode dan dapat diperpanjang 1 periode berikutnya. Dalam hal ini, jika pembuat undang-undang mengatur atau Mahkamah Konstitusi didorong untuk menetapkan di luar itu dan menyamakannya dengan Hakim Agung yang 70 tahun, maka hal ini akan menjadi inkonstitusional.
10. Bahwa berkaitan dengan ketentuan masa jabatan Hakim Agung 70 tahun yang diatur Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung memiliki alasan filosofis. Secara filosofis, jabatan hakim mensyaratkan pengalaman yang ... menandakan kearifan dan kebijakan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa seorang Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Prasyarat yang ditentukan konstitusi ini sangat mendasar hakikatnya bagi jabatan Hakim Agung karena dipandang sebagai suatu profesi yang membutuhkan intelektualitas, track record, integritas, dan yang terpenting yaitu pengalaman profesi hukum yang memadai. Penegasan syarat pengalaman dalam konstitusi ini kemudian diatur lebih lanjut Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu 20 tahun sebagai ... 20 tahun sebagai ... bagi hakim karier dan bagi nonkarier 20 tahun berpengalaman dalam profesi atau akademisi hukum. Jika dibandingkan prasyarat pengalaman yang ditentukan konstitusi tersebut berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif semisal presiden dan wakil presiden yang tidak mensyaratkan pengalaman yang demikian (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

11. Bahwa secara perbandingan, beberapa negara lain juga menetapkan usia jabatan Hakim Agung adalah 70 tahun dan mensyaratkan pengalaman dalam rekrutmennya, seperti di Norway ... Norwegia syarat menjadi Hakim Agung ... Hakim Agungnya harus memiliki kualifikasi dan pengalaman profesional, baik dari hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, lawyer, jaksa, akademisi, dan lain-lain dengan masa jabatan Hakim Agung 70 tahun, Supreme Court of Norway tahun 2018 di halaman 46. Bahkan, di Amerika Serikat masa jabatan hakim agung adalah seumur hidup.
12. Bahwa jika jabatan ... 10 ... 12. Bahwa jika jabatan Hakim Agung diperiodisasi dan untuk memperpanjang periodenya patut dipertanyakan, yaitu bila ... bilamanakah ada unsur ekstrayudisial yang melakukan evaluasi terhadap perpanjangannya. Jika demikian, maka patut dikhawatirkan telah dibukanya peluang dan ruang intervensi ekstrayudisial bagi ... baik secara langsung dan tidak langsung melalui mekanisme evaluasi periodik, dalam hal ini bertentangan dengan TAP MPR Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara mengamanatkan pemisahan secara teg ... secara tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif atau ekstrayudisial. Selain itu, adanya ketentuan evaluasi periodik terhadap Hakim Agung, ekstrayudisial nantinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang mana telah menyatakan inkonstitusional periodisasi pada jabatan hakim pengadilan pajak karena dikhawatirkan mengganggu independensi hakim.
13. Bahwa peng ... pengurangan masa jabatan dan periodisasi Hakim Agung secara langsung atau tidak langsung merupakan intervensi terhadap profesi hakim dan bertentangan pula dengan Artikel 8 The Universal Chapter of The Judge Central Council of The International Assosiation of Judges di Taipei tanggal 17 November, tahun 1999

yang menyebutkan, "A judge cannot be transferred, suspended, or removed from office unless it is provided for by law and then only by decision in the proper disciplinary procedure. A judge must be appointed for life or for such other period and conditions, that the judicial independence is not endangered. Any change to the judicial obligatory retirement age must not have retroactive effect."

Demikian halnya dengan pengubahan masa jabatan hakim di tengah pelaksanaan tugasnya juga bertentangan dengan Beijing Statement of Principle of Independence of the judiciary in the Law Asia Region Beijing, 19 Agustus tahun 1995, yang pada pokoknya memberikan jaminan atas masa kerja hakim sampai dia mencapai usia pensiunnya. Dan masa kerjanya tidak boleh diubah selama dalam masa tugasnya sebagaimana diatur poin 18-21, "Judges must have security of tenure. It is recognised that, in some countries, the tenure of judges is subject to confirmation from time to time by vote of the people or other formal procedure. However, it is recommended that all judges exercising the same jurisdictions be appointed for a period to expire upon the attainment of a particular age. A judge's tenure must not be altered to the disadvantages of the judges during his or her term of office."

14. Bahwa secara doktrin, potensi masalah evaluasi periodik Hakim Agung terhadap independensi kekuasaan kehakiman ini dapat dikaitkan dengan pendapat dari Hakim Agung Amerika Serikat yang sekarang ini beliau sudah memasuki masa pensiun, Sandra Day O'Connors yang menyatakan bahwa jika ada periodisasi dalam jabatan hakim, maka hakim yang bersangkutan menjadi tidak nyaman dalam membuat putusan. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Kanada Beverley McLachlin pernah menyatakan bahwa jika ada periodisasi dalam jabatan hakim, maka masyarakat menjadi tidak percaya terhadap putusannya karena dicurigai putusan yang bersangkutan adalah mencari selamat agar diperpanjang untuk jabatan periode berikutnya. Di Qatar dan Arab Saudi menolak periodisasi karena dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.
15. Bahwa berdasarkan landasan normatif, filosofis, dan doktrin tersebut di atas, maka usulan evaluasi periodik jabatan Hakim Agung yang diusulkan Pemohon judicial review berpotensi dapat berpengaruh pada independensi judicial sebagaimana telah terjamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, akan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian

peradilan dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

C. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pihak Terkait dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Menolak seluruh Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung ini.
2. Menyatakan bahwa Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau apabila Mahkamah Agung ... kami ulangi, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Jakarta, 5 Maret 2020. Terima kasih.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ya, langsung ke Pihak Terkait Komisi Yudisial, silakan!

**21. PIHAK TERKAIT: AIDUL FITRICIADA AZHARI (KOMISI YUDISIAL)**

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia dan ... Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, saya langsung saja masuk ke dalam keterangan.

Menindaklanjuti Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 156.2/PAN.MK/II/2020 kepada Ketua Komisi Yudisial tentang Panggilan Sidang untuk Mendengarkan Keterangan Komisi Yudisial terkait Perkara Nomor 2/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kami atas kuasa khusus dari Ketua Komisi Yudisial akan memberikan keterangan terkait dengan Permohonan dalam perkara sebagaimana dimaksud.

Adapun keterangan yang akan kami berikan sesuai dengan surat panggilan dan terutama berkenaan dengan penjelasan kedudukan Hakim Agung dan Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia dan secara khusus dikaitkan dengan kedudukan hakim di negara-negara lain.

Keterangan yang akan kami berikan tentunya tidak akan jauh dari Permohonan perkara a quo, terutama menyangkut dua Alasan Permohonan, yakni pertama bahwa menurut Pemohon ketentuan pasal undang-undang a quo telah menyebabkan diskriminasi karena terdapat pembatasan masa jabatan hak presiden dan wakil presiden. Namun, tidak berlaku sebaliknya bagi masa jabatan Hakim Agung.

Dan kedua. Bahwa jika seseorang terpilih sebagai Hakim Agung pada saat usia 45 tahun, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan berkuasa selama 25 tahun dikarenakan usia pensiun Hakim Agung adalah 70 tahun.

Yang Mulia Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dan Para Hadirin sekalian. Pertama, saya ingin menjelaskan kedudukan hakim dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independensi judisial merupakan prinsip utama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tujuannya, tiada lain adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut, tercermin secara kelembagaan maupun secara perseorangan atau personal. Secara kelembagaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman diwujudkan dengan pemisahan cabang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi dari cabang kekuasaan lainnya, baik legislatif maupun eksekutif.

Adapun secara personal, diwujudkan dengan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan apa pun (vide Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009). Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut, tercermin pula dalam jabatan Hakim Agung, baik secara kelembagaan maupun personal. Khusus terkait dengan kelembagaan, kemerdekaan kekuasaan Hakim Agung diwujudkan di antaranya dalam kedudukan Hakim Agung, proses seleksi, dan masa jabatan Hakim Agung.

Berkenaan dengan Hakim Agung, ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc adalah pejabat negara."

Berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut yang dikategorikan sebagai pejabat negara adalah selain Hakim Agung dan seluruh hakim pada semua badan peradilan. Dikecualikan hakim ad hoc, maaf. Dikategorikan sebagai pejabat negara adalah Hakim Agung dan seluruh hakim pada semua badan peradilan

dikecualikan hakim ad hoc. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Agung dan seluruh hakim pada semua badan peradilan bukan termasuk Aparatur Sipil Negara, sehingga kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.

Dengan kedudukan sebagai pejabat negara tersebut, maka Hakim Agung dan hakim pada semua badan peradilan dapat memiliki kemandirian sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Khusus dalam kaitan dengan Hakim Agung, kedudukan Hakim Agung sebagai pejabat negara adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung yang merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dalam kedudukan sebagai pejabat negara pada Mahkamah Agung tersebut, maka Hakim Agung dapat menjalankan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan atau *checks and balances* sebagai bagian dari perwujudan pemisahan kekuasaan dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Dengan demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman pun dapat terwujud. Sementara itu, dari segi pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, Calon Hakim Agung diseleksi oleh Komisi Yudisial yang bersifat mandiri (*vide* Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Proses seleksi oleh Komisi Yudisial yang bersifat mandiri tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, termasuk kemandirian Hakim Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung. Prinsip ini ditegaskan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan, "Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung."

Perwujudan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu pun ditunjukkan dalam masa jabatan hakim. Terkait dalam masa jabatan hakim, *commentary on the Bangalore principles of judicial conduct* atau komentar atas prinsip-prinsip Bangalore tentang perilaku judicial tahun 2007, pada halaman 42 menyebutkan, "In order to establish whether the judiciary can be considered independent of the other branches of government. Regard is usually had, among other things to the manner of appointment of its members to, to their term of office, to their conditions of service, to the existence of guarantees against outside pressures, and to the question whether the court presents an appearance of independence. Three minimum conditions for judicial independence are." Saya ambil satu saja, yaitu nomor ... yang pertama, "Security of tenure:

that is a tenure, whether for life until an age of retirement or for a fixed term, that is secure against interference by the executive or other appointing authority in a discretionary or arbitrary manner.”

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh United Nations office on Drugs and Crime atau UNODC itu, masa jabatan Hakim Agung dan hakim pada peradilan lainnya, baik jabatan seumur hidup sampai masa pensiun atau masa jabatan tertentu harus diberikan jaminan bebas dari campur-tangan eksekutif maupun penunjukan oleh otoritas kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang atau discretionary.

Dengan demikian, terkait dengan masa jabatan hakim, Hakim Agung, pada prinsipnya harus terdapat kondisi yang memberikan jaminan tidak adanya campur-tangan atau pengaruh kekuasaan eksekutif atau kekuasaan lain yang bersifat sewenang-wenang. Adapun masa jabatannya dapat diberikan untuk seumur hidup sampai masa pensiun atau masa jabatan tertentu.

Dalam kaitan dengan masa ... maaf, dalam kaitan dengan masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar ... maaf, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena nomor b ... huruf b, telah berusia 70 tahun.

Sementara itu, untuk hakim pada badan peradilan lainnya diatur ketentuan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena angka c ... maaf, huruf c, telah berumur 65 tahun bagi wakil ... bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, atau pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha negara, ini tercantum di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, pada dasarnya terdapat 3 jenjang masa jabatan Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan, yakni 65 tahun bagi hakim pada peradilan pertama, 67 tahun bagi hakim pada peradilan tinggi atau banding, dan 70 tahun bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Dengan demikian, masa jabatan Hakim Agung sampai 70 tahun dapat dikatakan menyesuaikan dengan jenjang masa jabatan hakim pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tinggi atau banding, sehingga masa jabatan Hakim Agung dapat dipandang sebagai masa jabatan dan karir tertinggi bagi hakim. Masa jabatan Hakim Agung sampai usia 70 tahun pun harus dilihat dalam kaitan dengan ketentuan tentang syarat bagi Calon Hakim Agung yang di antaranya, berpengalaman paling sedikit



20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-14/2016).

Persyaratan pernah menjadi hakim tinggi menunjukkan bahwa masa jabatan Hakim Agung harus dibedakan dengan masa jabatan hakim tinggi, sehingga masa jabatan Hakim Agung sampai 70 tahun yang lebih tinggi dibandingkan masa jabatan hakim tinggi sampai usia 67 tahun adalah didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Namun, dengan persyaratan pernah menjadi hakim tinggi, sepatutnya usia paling rendah bagi Calon Hakim Agung diambil dari usia hakim tinggi yang sesuai dengan jenjang karir sebagai hakim tinggi umumnya yang sudah mencapai rata-rata usia 50 tahunan dengan pengalaman yang panjang paling sedikit 20 tahun dan mencapai jenjang karir sebagai Hakim Tinggi, maka usia 55 tahun termasuk yang dapat dipertimbangkan sebagai usia yang cukup layak ... yang cukup dan layak untuk dapat mencalonkan dan memegang jabatan sebagai Hakim Agung. Dengan demikian, masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung paling lama adalah 15 tahun terhitung sejak usia 55 tahun dan berhenti pada usia 70 tahun.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait dan perbandingan beberapa negara. Praktik ketatanegaraan di beberapa negara yang berkenaan dengan masa jabatan Hakim Agung terdapat beberapa variasi antara masa jabatan sumur hidup, pensiun pada usia tertentu, dan masa jabatan tertentu.

Berikut adalah daftar perbandingan masa jabatan hakim di beberapa negara. Saya bacakan saja. Pertama untuk Negara Amerika Serikat, proses pengisiannya dilakukan dengan pencalonan oleh presiden yang dengan pertimbangan dan persetujuan oleh senat, masa jabatan seumur hidup.

Kemudian Inggris, proses pengisian seleksi oleh Komite Independen dari beberapa Komisi Yudisial di Inggris, ada beberapa Komisi Yudisial, Wales, England, Irlandia, seingat saya, Scotland, dan diikuti dengan rekomendasi kepada perdana menteri yang diangkat oleh ratu. Masa jabatan, selama memiliki kecakapan dan berperilaku baik, dalam bahasa Inggris, good behavior.

Kemudian, di Jerman. Seleksi dilakukan oleh Komite Seleksi Hakim yang berasal dari 16 secretary of justice dari masing-masing negara bagian, dan 16 anggota parlemen federal. Hakim diangkat oleh presiden, masa jabatan 65 tahun, baik untuk Hakim Federal (Hakim Agung) dan hakim pada negara bagian.

Kemudian, di Italia diangkat oleh Dewan Tinggi Yudisial, serupa ... lembaga yang serupa dengan Komisi Yudisial, masa jabatan sampai usia 70 tahun.

Di Belanda ditunjuk oleh ratu berdasarkan usulan yang diberikan oleh Majelis Rendah, masa jabatan sampai 70 tahun.

Portugal dicalonkan oleh presiden dan diangkat oleh Majelis Nasional, masa jabatan seumur hidup.

Rusia dicalonkan oleh presiden dan diangkat oleh Majelis Tinggi atau Dewan Federasi, masa jabatan sumur hidup.

Ukraina agak sedikit berbeda, diusulkan oleh Dewan Yudisial yang serupa dengan Komisi Yudisial, dan diangkat oleh presiden. Masa jabatan diangkat untuk 5 tahun dan jika disetujui oleh Dewan Tinggi Yudisial dapat pensiun pada usia 65 tahun.

Spanyol diangkat oleh raja dari calon yang diusulkan oleh Dewan Tinggi Yudisial, masa jabatan sampai 70 tahun.

Singapura diangkat oleh presiden dari rekomendasi perdana menteri setelah konsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung, masa jabatan sumur hidup.

Filipina diangkat oleh presiden atas rekomendasi Dewan Yudisial, masa jabatan sampai 70 tahun.

India diangkat oleh presiden setelah konsultasi dengan para Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masa jabatan 65 tahun.

Di Chili diangkat oleh presiden dan disetujui oleh senat dari calon yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, masa jabatan 70 tahun.

Brazil diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat Federal, masa jabatan sampai 70 tahun.

Kanada diangkat oleh perdana menteri, dengan masa jabatan 75 tahun.

Australia diangkat oleh gubernur jenderal dengan masa jabatan sampai 70 tahun.

Korea Selatan agak sedikit berbeda, diangkat oleh presiden atas rekomendasi Ketua Mahkamah Agung dan Persetujuan Majelis Nasional, masa jabatan 6 tahun dan dapat diperbaharui.

Nigeria diangkat oleh presiden atas rekomendasi Dewan Yudisial Nasional, masa jabatan sampai usia 65 tahun.

Berdasarkan perbandingan beberapa negara tersebut, terlihat bahwa masa jabatan Hakim Agung bervariasi, tergantung pada kebijakan hukum masing-masing negara. Masa jabatan hakim tersebut setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, seumur hidup. Kedua, selama berperilaku baik. Ketiga, pensiun pada usia tertentu, antara 65 sampai 75 tahun. Dan diangkat ... yang keempat, diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diperbaharui. Tetapi di atas segala hal tersebut, yang terpenting adalah masa jabatan Hakim Agung tersebut diberikan sebagai jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sehingga selama memegang masa jabatan tersebut tidak akan ada atau setidaknya dapat dikurangi pengaruh dan campur tangan eksekutif atau kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang terhadap kemandirian Hakim Agung. Upaya menjaga kemerdekaan Hakim Agung itu pun dilakukan melalui seleksi oleh Dewan Yudisial untuk negara-negara dengan basis sistem hukum civil atau Komisi Yudisial untuk negara-negara dengan basis hukum kebiasaan yang bersifat mandiri atau pengangkatan oleh presiden/kepala negara atau kepala pemerintahan dengan persetujuan

parlemen, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh satu kekuasaan.

Adapun terkait dan perbedaan antara masa jabatan presiden dan wakil presiden dan masa jabatan Hakim Agung yang dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi, saya ingin mengutip pendapat dari Charles Beard, dalam buku klasiknya yang berjudul *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States* yang diterbitkan tahun 1913. Dalam buku tersebut, Beard menyatakan bahwa struktur pemerintahan Amerika Serikat disusun agar mayoritas tidak mendominasi minoritas. Beard mengatakan, "The structure of the government as devised at Philadelphia reflects these several interest and makes improbable any danger to minority from the majority."

Mengutip pendapat pendiri negara Amerika Serikat dalam *The Federalist*, Beard menulis, "The House of Representative being to elected immediately by the people, the Senate by the State Legislatures, the President by elector chosen for that purposes by the people. There would be little probability of a common interest to cement the branches in predilection for any particular class of electors."

Dalam pandangan para pendiri negara Amerika Serikat, sumber otoritas politik dari masing-masing lembaga harus berbeda, yakni House of Representative dipilih langsung oleh rakyat, senat dipilih oleh badan legislatif negara bagian, dan presiden oleh dewan elektoral yang dipilih oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan segala kepentingan dan kelas di tengah masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi minoritas oleh mayoritas. Beard menjelaskan bahwa realitas masyarakat Amerika Serikat terpisah ... terpecah kedalam banyak bagian kepentingan dan kelas sosial, sehingga hak-hak individu atau minoritas akan berada dalam keadaan bahaya bila berhadapan dengan kombinasi kepentingan dari mayoritas.

Oleh karena itu, otoritas politik tidak boleh berasal dari sumber yang sama agar tidak didominasi oleh satu atau kombinasi kepentingan mayoritas. Para pendiri negara Amerika Serikat bahkan memberikan sumber otoritas langsung dari rakyat kepada House of Representative yang masa jabatan anggotanya hanya 2 tahun saja. Tujuannya agar House tidak didominasi oleh mayoritas dalam waktu yang lama, sementara senat justru dipilih oleh DPR negara bagian, sehingga kekuatan ekonomi atau modal di tingkat negara bagian tidak dapat mendominasi pemilihan senator. Demikian pula presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh 538 electoral college atau dewan pemilih dengan tujuan agar pemilihan tidak dapat didominasi oleh kepentingan ekonomi mayoritas.

Beard menjelaskan lebih lanjut hubungan kausalitas ekonomi dan struktur pemerintahan sebagai berikut. "The economic corollary of this system is as follows. Property interest may, through their superior weight in power and intelligence, secure advantageous legislation whenever

necessary, and they may at the same time obtain immunity from control by parliamentary majorities.” Artinya, kepentingan ekonomi dapat mengamankan legislasi atau pembentukan undang-undang yang menguntungkan kapan saja diperlukan dan pada saat yang sama memperoleh kekebalan dari pengawasan oleh mayoritas parlemen.

Oleh karena itu, dalam struktur pemerintahan Amerika Serikat tidak ada satu badan kekuasaan pun yang memperoleh sumber otoritas yang sama. Demikian pula masa jabatannya berlainan. House of Representatives dipilih untuk 2 tahun, senator untuk 6 tahun, tetapi sepertiga anggota senat harus diganti pada setiap 2 tahun. Presiden dipilih untuk 4 tahun dan Hakim Agung ... Hakim Mahkamah Agung untuk seumur hidup. Dengan cara demikian, diharapkan dapat mencegah adanya kepentingan ekonomi yang secara bersamaan dan serentak menguasai badan-badan kekuasaan.

Dengan demikian, perbedaan masa jabatan antara presiden dan Hakim Agung setidaknya tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi, melainkan harus ditempatkan dalam hubungan kausalitas antara kepentingan ekonomi atau modal dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Hormat saya, Aidul Fitriciada Azhari, Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, ada pertanyaan atau pendalaman? Ya, Yang Mulia Prof. Enny!

## **23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya mengawali dulu kepada IKAHI. Jadi, begini, kepada IKAHI, ini kan memang sebenarnya kemarin sudah ditanyakan juga, ya, kaitannya adalah dengan Pasal 24. Pasal 24 itu berkaitan dengan ... saya bacakan saja di sini biar kita mudah memahaminya. Ayat (2), “Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Yang ingin saya kemudian mungkin dapatkan mungkin tambahan keterangan di sini, ya, ini kaitannya adalah dengan hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Bahwa di situ kan ada hakim karier dan hakim nonkarier. Sekaligus mungkin ini nanti kepada KY nanti, ya, untuk menambahkan karena saya lihat di KY, KY juga keterangannya belum sampai ke situ terkait mungkin kajian yang pernah dilakukan.

Kita melihat bahwa di dalam ketentuan Pasal 7, ya, tadi dari keterangan yang disampaikan oleh IKAHI itu kan ini menyatakan bahwa artinya kalau kemudian berkaitan dengan persoalan ... apa namanya ... yang dimintakan Pemohon itu memang kalau kita gali lebih jauh, itu persoalannya begini, di MA itu kan ada hakim agung karier dan nonkarier, tadi juga sudah dijelaskan dari IKAHI apa ... dari KY. Bahwa hakim untuk hakim ... apa namanya ... nonkarier itu memang kemudian bisa ada kesempatan yang lebih luas, ya untuk menjabat kalau dia misalnya memulainya dari usia minimal yang ditentukan dalam undang-undang. Misalnya, taruhlah 45 tahun ke atas begitu.

Kemudian, kalau dari hakim yang karier, itu kan karena ada jenjang yang harus dilewati, sehingga besar kemungkinan tidak bisa sama kemudian masa jabatan yang untuk hakim karier dan nonkarier, ya. Ini apakah pernah kemudian ada kajian dari IKAHI mengenai hal ini? Ya, ini kan menyangkut soal ... apa namanya ... keseimbangan di dalam menduduki jabatan sebagai Hakim Agung, termasuk juga dari KY untuk meneliti soal ini. Apakah ini harus ada ... apakah pernah ada misalnya, kajian yang terkait dengan proses perbaikan? Proses rekrutmen dari awalnya, begitu, sehingga memungkinkan misalnya, taruhlah 55 tahun sudah bisa kemudian diproses untuk menjadi Hakim Agung. Karena kan proses Hakim Agung ini kan untuk yang karier kan memang agak ... apa namanya ... jenjangnya ketat sekali, seperti itu, ya. Sehingga tidak memungkinkan, bahkan mungkin paling banyak di antara itu yang 3 tahun, 4 tahun baru bisa menduduki apa namanya ... jabatan sebagai Hakim Agung.

Sementara bagi yang nonkarier kan begitu luasnya, ya, dibandingkan dengan yang apa namanya ... karier. Itu satu kajian itu apakah pernah ada dilakukan oleh IKAHI maupun oleh KY? Terlebih lagi tadi KY mengatakan di sini kita paham juga bahwa ada banyak contoh negara yang menyebutkan bahwa masa jabatan itu ada yang during good behavior yang kita kemudian pahami sebagai seumur hidup, kemudian ada yang sekian tahun, sekian tahun. Ada, enggak, kajian itu kemudian menunjukkan kapan kemudian usulan yang bersangkutan itu bisa layak menjadi Hakim Agung di Amerika, yang kemudian dia bisa mencapai during behavior-nya sampai kemudian dia mengundurkan diri? Seperti itu. Itu kapan kemudian kelayakannya itu ada? Apakah itu usia 45 tahun? Apakah 50 tahun? Seperti itu. Apakah kemudian sudah sampai usia 60 tahun? Begitu, ya.

Nah, ini mohon kemudian ada kajian atau tidak yang bisa kemudian menjadi bagian dari keterangan tambahan, baik itu dari IKAHI maupun dari KY. Jadi kita persis tahu bahwa gambarannya ketika dinyatakan ini seumur hidup, begitu, itu ternyata mulainya saja mungkin sudah usianya untuk layak dinyatakan itu bisa jadi mungkin sudah sekian tahun, baru bisa kemudian dia duduk sebagai Hakim Agung, gitu, ya. Itu tolong diberikan gambaran mengenai soal itu, termasuk nanti ... apa

namanya ... apakah ada faktor-faktor yang kemudian menentukan, kenapa kok di negara ini bisa kemudian dia during behavior-nya ditentukan seperti itu? Kemudian apakah ada kaitan dengan human index development-nya sudah bagus begitu, kemudian ditentukan seperti itu? Apakah ada faktor-faktor lainnya juga? Menjadi faktor penentunya sehingga menggunakan periodisasi waktunya sedemikian rupa?

Kemudian juga saya ingin mendapatkan nanti dari KY keterangan tambahan bacaan KY terkait dengan Pasal 24 ayat (2) seperti apa, dari Undang-Undang Dasar kita, ya? Terima kasih.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan.

**25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sehubungan tadi apa yang telah dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny, saya juga mau menegaskan sehubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung ini, sebagaimana redaksi yang dibuat oleh Pemohon dan juga yang telah dikemukakan oleh Pihak IKAHI dan Mahkamah Agung, tetapi tadi Komisi Yudisial sudah mencatat itu ada perubahan atau pemaknaan dari Pasal 7A angka 6 itu bahwa memang salah satu upaya tadi untuk membuat sesuatu yang kesenjangan antara hakim nonkarier dengan hakim karier itu, berdasarkan Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah dijatuhkan Putusan Nomor ... kalau tidak salah saya Nomor 53 Tahun 2016.

Jadi, dua hal di situ yang mungkin sudah dipertemukan oleh Mahkamah Konstitusi kesenjangan itu yang tadinya hakim karier itu harus 20 tahun, termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi. Namun waktu itu permohonannya dengan pertimbangan yang kita lakukan di Mahkamah Konstitusi bahwa itu salah satu caranya adalah bahwa dengan mengubah norma, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi, menjadi ... pernah menjadi hakim tinggi.

Jadi, itu salah satu cara untuk kesenjangan antara hakim karier dan nonkarier itu agar jangan sampai seperti yang dikhawatirkan bahwa hakim nonkarier itu begitu leluasa. Sedangkan hakim karier itu mungkin sampai umur 58 tahun, mungkin 60 tahun, baru bisa mendaftar menjadi Hakim Agung.

Nah, itu yang ... kemudian juga di Pasal 7 huruf b, saya ulangi lagi Pasal 7 huruf b angka 3, di sini juga Mahkamah telah memberikan suatu spesifikasi daripada keahlian dari seseorang Calon Hakim Agung nonkarier itu, sehingga harus mempunyai keahlian khusus yang diperlukan oleh Mahkamah Agung. Nah, pada waktu itu juga kita agar rekrutmen yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial itu haruslah sesuai atau relevan dengan

kepentingan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, sehingga antara kepentingan dari Mahkamah Agung sendiri untuk merekrut ataupun kepentingannya untuk keahlian seorang sarjana hukum bidang tertentu itu adalah sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Mahkamah Agung.

Itu barangkali salah satu yang mungkin saya kemukakan sehubungan dengan tadi apa yang sudah dikemukakan oleh Prof. Enny barangkali di situ Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Permohonan yang diajukan, hal itu adalah mungkin relevan untuk diberikan kesempatan yang lebih seimbang antara nonkarier dengan hakim karier. Barangkali di situ nanti oleh IKAHI ataupun Mahkamah Agung mungkin salah satu redaksinya ini. Atau mungkin menambahkan kira-kira upaya-upaya apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberi kesempatan yang seimbang antara hakim karier dan hakim nonkarier ini?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **26. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia Pak Wahid.

## **27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Ketua.

Terkait satu hal kedudukan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman kita, saya ingin melihatnya juga satu bagian. Ini kedudukan Hakim Agung dan bahkan hakim dalam rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ya, ini saya kira nanti akan banyak tidak hanya menyangkut posisinya sebagai pejabat negara, pembinaan kariernya, kemudian juga rekrutmennya. Nah, ini perlu kita mendapat apa ... mungkin gambaran, apakah, ya, terutama IKAHI, itu sudah ada pemikiran untuk melihat ini secara menyeluruh dan komprehensif? Kalau tidak salah, ya, Pak Suhadi, waktu kita membahas rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung atau perubahannya, DPR itu pernah meminta untuk bagaimana konsep sejak rekrutmennya hakim berkarier kemudian menjadi Hakim Agung dan kemudian ada hakim nonkarier? Hakim nonkarier itu tidak disyaratkan persyaratan sama seperti yang berkarier. Dia ketika menjadi Hakim Agung jadi pejabat negara. Nah, sementara hakim ini, ya, menurut Undang-Undang ASN tidak hanya Hakim Agung, tapi hakim pada semua badan peradilan itu, kecuali ad hoc dan itu sudah ada putusan MK, itu adalah pejabat negara.

Nah, sementara selama ini tadi sudah disinggung juga, ya, ketika usia minimal untuk menjadi Hakim Agung 45, kemudian yang nonkarier itu bisa dengan usia itu karena tidak dipersyaratkan golongan, pangkat, hanya berpengalaman di bidang hukum, ya, mungkin termasuk wartawan

di bidang hukum, bisa. Ini saya kira di sini agak kesenjangannya, sehingga bisa digambarkan ada yang umur 45 tahun sampai usia pensiun 70 tahun, berarti 25 tahun. Sementara yang hakim karier yang sebetulnya menurut Undang-Undang ASN itu Pasal 122, dia sudah pejabat negara sebetulnya menurut Undang-Undang ASN itu. Dia memakai kenaikan pangkat, golongan, dan rekrutmennya memakai pola yang dikaitkan dengan Undang-Undang ASN. Nah, ini apakah sudah ada dari sananya sudah ada pemikiran, ya, bagaimana rekrutmennya? Kan dengan posisi sebagai pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 122 itu, ini tidak saja ditekankan pada hak-haknya, tetapi juga, ya, apakah juga masih relevan hakim itu masih kenaikan pangkatnya 4 tahun, kemudian golongannya, kemudian persyaratan yang sekarang ini untuk menjadi Hakim Agung itu, ya, sekurang-kurangnya sudah hakim tinggi?

Nah, ini bagaimana hal-hal seperti itu pernah terpikirkan, terutama kalau nanti Undang-Undang Jabatan Hakim diajukan lagi yang kemarin sudah ada apa ... pemikiran untuk adanya periodisasi. Nah, ini apakah sudah ada? Kita mulailah bahwa jabatan hakim ini memang dia berada dalam sistem kekuasaan kehakiman, begitu. Nah, meskipun ... dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah menyatakan, ya, begitu dia menjadi hakim, ya, itu pejabat negara. Nah, ini alur kariernya ini harus ... tidak persis sama lagi dengan ASN yang biasa, apakah ini sudah ada pemikiran menyiapkan hal itu? Saya ingat waktu dulu DPR itu meminta itu, bagaimana sebetulnya? Tapi ketika Undang-Undang ASN jadi, hanya disebut bahwa dia pejabat negara, tadi ... tapi tidak ada lalu apa bedanya apa ... kariernya dengan ketentuan-ketentuan yang di Undang-Undang ASN. Dan saya lihat peraturan pelaksanaan dalam pembinaan karier di ... apa ... lingkungan hakim, itu, ya, bertolak dari Undang-Undang ASN, tidak bertolak dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jadi bertolak dari Undang-Undang ASN itu, jadi campuran seperti ini, meskipun sudah terpisah, ada Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tapi semua ketentuan-ketentuan yang terkait itu, ya, apa ... simetris dengan ... apa ... karier-karier di ASN, begitu, ya? Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak.

## **28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi!

## **29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya coba sedang membuka lis yang untuk ... apa ... untuk IKAHI, dan mungkin juga nanti bisa ditambahkan oleh Komisi Yudisial. Kebetulan, saya buka lis 9 Hakim Agung Amerika Serikat. Hakim Agung yang paling lama sekarang itu yang sekarang sudah



jadi hakim itu Clarence Thomas, itu sudah 28 tahun 129 hari terhitung hari ini. Dan yang paling muda, yang paling singkat itu, itu adalah Brett Kavanaugh yang kemarin sempat diributkan ketika diusulkan oleh Donald Trump. Jadi, ini rentangnya yang paling tua, yang paling lama orang pernah jadi Hakim Agung di Amerika Serikat itu hampir 35 tahun menjadi Hakim Agung karena dia memang menganut prinsip tidak ada pembatasan usia, begitu seseorang diusulkan oleh presiden, kemudian dikonfirmasi senat menjadi Hakim Agung, dia bisa menjadi Hakim Agung seumur hidup sampai berakhir usianya. Walaupun tadi yang diceritakan Sandra O'Connor itu akhirnya sampai dia mati juga, dia mundur di tengah jalan. Mungkin capek juga duduk di bangku ini terlalu lama, akhirnya dia sudahlah, enggak usah menunggu sampai akhir hayat betul.

Saya tertarik, ya, apa yang disampaikan oleh IKAHI atau yang dari Mahkamah Agung. Terutama tadi salah satu prinsip yang didapat dari Beijing Statement of Principle of Independence of the Judiciary in the Law Asia Region Beijing yang tahun 1995 itu. Yang di poin 18 awal itu disebutkan, "Judges must have security of tenure."

Nah, saya mau dapat tambahan keterangan, mungkin nanti di keterangan tertulis. Kira-kira kalau mau dibuat 2 alternatif, sekarang kan, faktual di Mahkamah Agung itu kan sampai usia 70 tahun. Nah, kira-kira ada, enggak, alternatif lain yang bisa ditawarkan oleh IKAHI oleh Mahkamah Agung? Yang penting sudahlah, dia satu periode dan tidak ada proses seleksi di tengah jalan karena itu semua yang dikutip ini mengatakan, "Berbahaya kalau di dalam periodenya itu ada masa untuk fit lagi. Nah, itu mempengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka."

Ada, enggak, tawaran alternatif lain yang bisa ditawarkan oleh IKAHI kepada kita di Mahkamah? Kira-kira apa yang bisa dilakukan karena di antara diskusi kami di internal ini misalnya mengatakan tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Enny, ada hakim, orang yang karena batas usia 45 minimal itu bisa jadi 25 tahun. Ada yang dianggap terlalu lama menjadi Hakim Agung dengan kondisi kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan Amerika juga tidak lama-lama amat. Tapi itu merasa, terasa menjadi "tidak adil" ketika orang yang dari karier itu paling kan cuma 10 tahun, 12 tahun, kadang-kadang ada yang bisa 7 tahun. Ada, enggak, alternatif lain yang bisa ditawarkan oleh ... disampaikan atau ditambahkan di keterangan Mahkamah Agung atau IKAHI yang kemudian secara eksplisit menolak? Enggak boleh ada misalnya proses di tengah jalan di fit lagi ini bisa diteruskan atau tidak. Alternatif apa yang bisa ditawarkan sebagai alternatif dari 70 tahun untuk menjaga keseimbangan antara yang dari karier dan nonkarier? Ini satu hal untuk kepentingan internal di Mahkamah Agung. Itu yang pertama.

Yang kedua ... apa namanya ... sekalipun di Permohonan itu memperbandingkan dengan apa ... dengan kekuasaan presiden ... apa namanya ... tadi sudah dijelaskan oleh Komisi Yudisial dengan baik menurut saya, tapi kan tidak apple to apple. Tidak apple to apple kalau

diperbandingkan dengan presiden. Mungkin ada, enggak, kajian yang komprehensif di Mahkamah Agung atau di IKAHI karena ini ada 2 institusi sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman, satu Mahkamah Agung, satu Mahkamah Konstitusi, bagaimana memperbandingkan 2 masa jabatan, 2 pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam sistem kita itu dibedakan? Nah, itu.

Lalu yang terakhir ini untuk Komisi Yudisial. Kami berharap sebetulnya ada elaborasi agak lebih ... apa ... agak lebih elaboratif, ya. Kalau contoh-contoh yang di komisi ... yang dikemukakan Komisi Yudisial tadi sebetulnya sangat agak terbatas yang melalui proses Komisi Yudisial, lebih banyak proses komisi-komisi politiknya.

Nah, bisakan Komisi Yudisial memberikan tambahan kepada kita, kira-kira apa namanya ... Hakim Agung ... kalau Hakim Konstitusi ini kan agak berat dimasukkan Komisi Yudisial karena sudah ada putusan, Hakim Agung yang diangkat melalui proses awal di Mahkamah ... di Komisi Yudisial, kemudian kira-kira tenure-nya itu atau masa jabatannya itu yang bisa dianggap ideal dengan kondisi kita itu diperbandingkan di tempat lain, apa sih yang bisa dikasih contoh ke Mahkamah Konstitusi? Ini dalam konteks mendiskusikan secara komprehensif masa jabatan hakim dalam konteks pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Jadi sebetulnya kita berharap dari IKAHI atau Mahkamah Agung, lalu juga dari Komisi Yudisial bisa me-compare dua posisi ini sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Itu sebetulnya yang tidak tergambar agak elaboratif di dua keterangan ini. Jadi mungkin kalau ... apa ... kita meng ... apa ... minta supaya IKAHI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bisa meletakkan dalam konteks itu. Jadi, diskusinya menjadi lebih komprehensif, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih, Prof. Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

### **31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Baik, terima kasih dari Mahkamah Agung dan IKAHI yang telah hadir di persidangan. Demikian juga dari Komisi Yudisial.

Sesungguhnya pandangan-pandangan tentang periodisasi ini kan untuk Mahkamah Konstitusi sendiri supaya ... saya beri prolog sedikit. Sudah ada dua atau tiga permohonan yang memohon supaya hakim MK itu periodisasinya dihilangkan. Sama persis dengan argumen-argumen yang disampaikan hari ini oleh Mahkamah Agung, alasan Para Pemohon, dan itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga bisa memahami apa yang

dimohonkan Pemohon-Pemohon yang tiga itu sesungguhnya. Tapi ketika itu, kami selalu terbentur pada prinsip *nemo judex in causa sua* itu, sehingga kami tidak ... akhirnya kembali kepada apa yang menjadi sikap Mahkamah Agung itu bahwa ini menjadi wilayah pembentuk undang-undang, itu.

Kemudian, Permohonan pada hari ini memang mengomparasikan dengan masa jabatan presiden. Memang sulit untuk menghadap-hadapkan atau ... tapi yang diinginkan oleh Mahkamah sesungguhnya, di samping ada permohonan-permohonan sebelumnya yang dengan gencar mempersoalkan periodisasi jabatan hakim. Nah, kalau ketika itu di Mahkamah Konstitusi meskipun hari ini di Mahkamah Agung dengan cara pandang yang secara *a contrario* berbeda. Tapi sesungguhnya ada pergolakan bahwa di satu sisi menghendaki atau di satu pihak ada yang berpandangan bahwa hakim itu jangan diberi periodisasi. Tapi di pihak lain seperti Ponar ini, hakim itu supaya diberi khususnya hakim agung diberi periodisasi. Meskipun dalam Permohonan ini juga tidak menyinggung bagaimana Hakim MK itu. Itu yang disampaikan dalam permohonan ini.

Nah, untuk me ... apa ... mendapatkan pandangan-pandangan yang komprehensif yang menjadi pertimbangan Mahkamah ketika kita perlu mendengar Mahkamah Agung, IKAHI, dan Komisi Yudisial, dan termasuk ada pihak lain yang hari ini belum hadir. Sesungguhnya di samping tadi substansinya juga sudah terjawab, tapi ada juga yang dipertanyakan Para Hakim yang mungkin perlu dilengkapi.

Kemudian khusus dari saya seperti ini saja Bapak dari MA dan dari Komisi Yudisial, tapi dari ... saya minta dari Komisi Yudisial dulu. Kalau Komisi Yudisial tadi di closing statement-nya mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi antara masa jabatan presiden dengan masa jabatan Hakim Agung ketika itu dibedakan. Dengan kata lain kan esensinya sesungguhnya itu ingin mengatakan bahwa silakan Hakim Agung tanpa periodisasi, presiden tetap periodisasi ... apa ... kalau seolah-olah demikian yang saya tangkap dari ... dari kalimat penutup di Keterangan Komisi Yudisial. Apakah sesungguhnya Komisi Yudisial sepakat atau setuju bahwa Hakim Agung tanpa periodisasi? Kalau presiden, silakan periodisasi. Karena tadi kemudian ditarik kepada ini hubungan ekonomi modal dan kekuasaan kehakiman. Ini nanti minta penjelasan yang lebih klir, ini atau ... ini kan bisa juga ini ... apa namanya ... kalau orang Padang itu Pencak Silat ke sana kemari, tapi sebenarnya enggak kena-kena, gitu. Supaya lebih ... apa ... lebih konkret dari Pak Aidul nanti mohon dijelaskan. Karena saya meskipun ini juga bukan ... bukan fakta di persidangan. Itu di beberapa rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim kan tarik menariknya bahwa apakah benar Komisi Yudisial kemudian lebih ... apa ... lebih punya sikap Hakim Agung itu pakai periodisasi. Tapi hari ini dalam keterangannya sepertinya seperti tadi yang saya sampaikan, saya tidak perlu mengulang.

Kemudian kepada Mahkamah Agung sedikit tambahan barangkali untuk Pak Suhadi dan Pak Agung. Memang perbandingan di beberapa negara itu kan kita menariknya dari Lembaga Mahkamah Agungnya atau Supreme Court-nya ke bawah. Tapi yang ingin saya mohonkan pandangan tambahan adalah bagaimana tarikkannya dari konstitusinya, Bapak? Kalau dari konstitusinya itu kan di Indonesia ini kan ada karakteristik khusus bahwa pelaku kekuasaan kehakiman itu, itu dijalankan oleh sebuah kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawah, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, otomatis itu kemudian berdampak pada terbentuknya dua lembaga, dua rumah akhirnya, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di negara-negara seperti yang tadi dijadikan rujukan ilustrasi tadi, Supreme Court misalnya di Amerika, apakah juga konstitusinya sebenarnya ... konstitusinya juga memerintahkan seperti itu ataukah memang satu pelaku kekuasaan kehakiman tanpa memisahkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga di situlah Mahkamah Agung di beberapa negara itu sekaligus sebagai pelaku Mahkamah Konstitusi? Apakah itu memang tarikkannya konstitusinya sama dengan Indonesia ataukah memang ... memang itu kemudian memang tidak ada secara khusus konstitusinya kemudian membelah seperti itu? Itu yang ... sehingga pada akhirnya, pelaku kekuasaan kehakiman yang secara konkret dilakukan oleh para hakim ini akan sama, tapi ketika di Indonesia kemudian karena tarikan dari konstitusinya seperti itu, kemudian ... meskipun persoalannya menjadi tarik ... tarik-menarik, perdebatan yang panjang, kenapa ini satu rumpun 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi Hakim MK seperti ini, Hakim MA seperti ini? Dan apakah kemudian apa yang disampaikan dari Mahkamah Agung, termasuk ... saya setuju dengan apa yang dibacakan Pak Agung tadi bahwa bagaimana seorang hakim ketika diberlakukan periodisasi, ketika menjalankan tugas-tugasnya belum sampai masa jabatannya habis sudah akan mencari selamat untuk mempersiapkan masa berikutnya.

Nah, ini apa ... ini kalau ... ini kan me-refer daripada ... apa ... hakim ... presiden atau Hakim Agung dari Norwegia tadi. Nah, apakah itu kemudian juga ini berlaku untuk hakim yang lain selain Hakim Agung, ya, Pak Agung? Nanti mohon diberikan penegasan meskipun ... karena ini juga tidak khusus untuk Hakim Agung kekhawatiran dari ... Ketua Mahkamah Agung Kanada Beverley tadi, McLachlin ini.

Itu saja yang ... terakhir begini, Pak ... Bapak Suhadi dan Pak Agung. Saya juga ingin ... ada enggak sih kaitanya dengan sistem hukumnya ... sistem hukum masing-masing negara, misalnya apakah ini karena Eropa Kontinental itu punya karakter yang membedakan antara Hakim Agung dengan hakim yang lain, termasuk ... hari ini kan juga Mahkamah Agung membawa contoh, hakim pajak juga. Nah, ini apakah kemudian kalau Anglo Saxon seperti yang berlaku di Amerika sana, kemudian akan berbeda? Apakah sistem hukum yang begini sebenarnya

tidak ada dampaknya, termasuk Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental itu?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

### **32. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Saya hanya ingin menambahkan dari Para Yang Mulia tadi. Yang pertama begini bahwa putusan MK ini harus dihormati oleh kita semua. Tadi IKAHI dan MA tidak menyinggung putusan MK terkait dengan usia ... apa ... pengalaman kerja ... pengalaman 3 tahun bagi hakim tinggi untuk bisa mengikuti Calon Hakim Agung, malah oleh KY yang menyinggung. Jadi, tolong diperhatikan, nanti bisa diperbaiki dalam keterangan tambahan seperti yang diminta oleh Para Yang Mulia yang lainnya tadi.

Yang kedua, mengenai syarat untuk Calon Hakim Agung dari nonkarier, tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Pak Manahan, itu sudah ada putusan MK. Saya ingin atau kami ... Mahkamah ingin mendapat keterangan lebih jauh dari MA dan IKAHI maupun KY, sejauh mana dilaksanakan? Karena tadi sudah disinggung bahwa nonkarier harus atas permintaan Mahkamah Agung, itu putusan MK.

Lainnya begini, memang masalah usia pensiun Hakim Agung, ya lagi-lagi saya sering mengatakan karena saya Mantan Kepala Biro Kepegawaian MA, jadi tahu persis. Pernah beberapa orang dari Hakim Agung belum melaksanakan tugas, 2 tahun sudah pensiun. Itu fakta. Ya, saya tidak usah sebut namanya, Pak Agung dan Pak Suhadi juga tahu, kawan-kawan. Itu apalagi dikaitkan dengan undang-undang pertama tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 itu usia pensiun hakim agung 58 tahun, diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 baru ada kenaikan 65 tahun, kemudian diubah lagi 67, terakhir sampai 70 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Nah, kalau sistem yang berada sekarang ya seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi dan lain-lain, ya, selama tidak ada goodwill dari kita semua, walaupun memang Undang-Undang Jabatan Hakim belum terlaksana, atau belum disahkan, atau belum dibahas, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid, maka memang sulit. Walaupun sudah ada putusan MK, putusan MK itu ya mohon maaf sejajar undang-undang, bahkan ada beberapa Ahli di ruang sidang ini menyatakan berada di setingkat di atas undang-undang. Kenapa? Karena ini pernah ... sudah diuji yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya kekuatannya tidak diragukan lagi.

Oleh karena itu, ya seperti yang diharapkan oleh Para Yang Mulia, baik Mahkamah Agung, IKAHI, dan Komisi Yudisial kiranya bisa memberikan keterangan tambahan dalam sidang yang akan datang. Jadi setiap sidang nanti Para Pihak Terkait kiranya harus tetap ada, hadir, dan diwakili oleh pimpinannya.

Ya, memang kelihatan sampai sekarang, ya, rata-rata yang diterima sebagai Hakim Agung, ya, untungnya sudah ada perubahan masa kerja 3 tahun pernah menjadi Hakim Agung, sehingga ada beberapa Hakim Agung sekarang yang bisa lolos untuk bisa Hakim Agung dengan tidak harus menunggu sampai usia 60 tahun. Itu pun masih beberapa Hakim Agung yang baru juga rata-rata 60, ya, kecuali yang saya tahu Pak Agung usianya sekitar 55 atau 56 waktu itu, waktu pencalonan. Ya, kebetulan, ya, mohon maaf, Pak Agung pernah jadi anak buah saya di balitbang diklat. Jadi, memang kualitasnya itu, ya, agak beda.

Baiklah, itu saja catatan atau pertanyaan atau harapan dari Majelis. Sudah cukup? Nanti keterangan tambahannya bisa tertulis, ya. Tetapi untuk Para Pihak Terkait nanti diberik kesempatan untuk mengajukan ahli atau saksinya masing-masing untuk memperkuat argumennya. Ya, terserah Para Pihak Terkait, apa mau menggunakan atau tidak, nanti akan diberitahu melalui Kepaniteraan.

Sudah jelas, ya, Pemohon, ya? Untuk Para Pihak Terkait, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum sidang ditutup?

**33. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini perlu kami jawab sekarang atau bagaimana kalau kami jawab? Akan kami jelaskan.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti secara tertulis saja, kan menyangkut data-data juga kan? Perlu dilihat karena ini ada pertanyaan yang menyangkut seperti tadi mengenai pelaksanaan putusan MK terkait dengan rekrutmen calon hakim agung maupun lain-lain dari Pak Suhartoyo juga mengenai sistem rekrutmen Hakim Agung di berbagai negara yang disebutkan dalam keterangan tertulis tadi, kan mesti dilihat juga.

**35. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Baik, kalau demikian kami akan (...)

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Lengkapi secara komprehensif.

**37. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Secara tertulis?

**38. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**39. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Jadi, tidak perlu dijelaskan sekarang?

**40. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, tidak. Bila ... bisa dijelaskan secara singkat, sekiranya bisa. Tapi yang tadi terkait dengan data-data kan belum mungkin. Mesti lihat data-data. Ya, silakan!

**41. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, mengenai bagaimana umur Hakim Agung tersebut ditentukan oleh undang-undang? Perlu digarisbawahi bahwa semua undang-undang itu bukan Mahkamah Agung yang membuat, dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dengan demikian bahwa Mahkamah Agung hanya melaksanakan ketentuan undang-undang.

Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwa usia Hakim Agung itu dari tahun 50-an dan sebagainya ... apa namanya ... berganti-ganti berapa level umur dari Hakim Agung.

Kemudian, selanjutnya bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa umur Hakim Agung tersebut pernah 65, 67, 65, kemudian 67 di ... apa ... rekomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Nah, kemudian bagaimana pandangan IKAHI yang sekarang ini umur 45 tahun? IKAHI sebetulnya ... sebelumnya kan Undang-Undang Mahkamah Agung ada 50 tahun. 50 tahun umur untuk bisa menjadi Hakim Agung, bahkan di baleg, IKAHI itu mengusulkan agar 55 tahun dengan analisa sebagai berikut.

Tadi bahwa syarat untuk bisa menjadi Hakim Agung, hakim tinggi plus 3 tahun, walaupun oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan asal dia sudah hakim tinggi. Nah, hakim tinggi itu oleh Mahkamah Agung dalam pembinaan penjenjangan karier, dia harus IVD ke atas baru bisa jadi hakim tinggi.

Nah, kalau dihitung-hitung, dia itu sampai ke IVD Hakim Agung, hakim-hakim tingkat pertama banding itu jarang ... apa ... naik secara apa namanya (...)

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Pilihan.

#### **43. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Ya, pilihan, pilihan. Jadi, setiap kenaikan pangkat itu 4 tahun. Jadi, dihitung-hitung, dianalisa IKAHI itu bahwa dari IIIA ke IIID itu  $4 \times 4 = 16$  tahun. Kemudian, dari IVA ke IVD itu  $4 \times 4 = 16$  tahun. Jadi, dia baru bisa menjadi hakim tinggi itu 32 tahun masa jabatannya. Kalau menurut undang-undang dia jadi calon hakim itu 25 tahun, jadi 32 tahun tambah 25 tahun itu sudah 57 tahun. Belum ditambah 3 tahun menjadi hakim tinggi kalau menurut undang-undang. Dengan demikian bahwa di dalam praktik mustahil hakim karier itu bisa mencapai atau mendapatkan Hakim Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya 45 tahun, ya. Jadi, yang ada sekarang menjelang 60, atau 60 tahun, atau kebanyakan setelah 60 tahun, baru bisa menjadi Hakim Agung. Nah karena sistem pembinaan di Mahkamah Agung seperti itu.

Dan mengenai hakim nonkarier, hakim nonkarier juga berbeda-beda aturan tiap periode. Dulu sebelumnya bahwa Hakim Agung dan hakim karier bila dibutuhkan. Hakim Agung itu ... hakim nonkarier itu bila dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Jadi, selektif sekali untuk bisa nonkarier. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dibuka semua, sama kedudukan antara hakim karier dan nonkarier. Tidak ada perkecualiannya. Dengan demikian bahwa yang bisa jadi Hakim Agung itu ya tergantung kepada yang memilihnya, yaitu Komisi Yudisial dan DPR. Kalau misalnya 45 tahun umur, apakah ada pertimbangan, perimbangan dengan hakim karier itu terserah kepada yang memilih, ya.

Bahwa kalau hakim karier itu mustahil dia kalau bisa di bawah 55, itu 55 tahun bisa enggak ketika rekrutmen itu dipertimbangkan itu bahwa kalau nonkarier itu dia jadi asisten dosen misalnya 25 tahun. Pengalaman 20 tahun, belum 45 tahun, belum bisa memenuhi persyaratan. Berpengalaman di bidang hukum yang tidak ada perinciannya.

Nah, dengan demikian, waktu kami di baleg itu mengusulkan agar Hakim Agung itu persyaratan 55 tahun berdasarkan fakta seperti itu. Tapi dari DPR bilang nanti hakim nonkarier ... hakim karier itu kita percepatkan untuk bisa jadi Hakim Agung sampai sekarang tetap seperti itu.

Kemudian lagi bahwa tadi bahwa hakim itu memang pejabat negara, ASN, bukan ASN saja, sudah kurang lebih 6 undang-undang dari tahun 1999 sampai sekarang ini, Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan ... yaitu Undang-Undang Nomor 49, Undang-Undang Nomor 50, Undang-Undang Nomor 51, hakim sebagai pejabat negara.

Nah, tapi pejabat negara itu pejabat negara tertentu yang dikualifikasi seperti itu, tidak sama dengan pejabat negara seperti eksekutif, legislatif. Kalau legislatif itu kan pejabat negara tidak ada ... walaupun periodisasi tidak ada batas umur ke atas, sampai meninggal pun bisa asal terpilih, ya. Kalau presiden dan wakil presiden ada periodisasi itu ditentukan oleh undang-undang.



Nah, kemudian hakim ini hakim dari tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung itu kualifikasikan sebagai pejabat negara. Ini persoalan ketika rekrutmen, rekrutmen untuk hakim tingkat pertama itu karena pejabat negara di dalam ketentuan undang-undang itu bahwa untuk bisa diusulkan menjadi hakim oleh Ketua Mahkamah Agung kepada presiden, ya, harus mempunyai sertifikat dia pendidikan calon hakim, calon hakim yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung 2,5 tahun pendidikannya, 2,5 tahun. Nah, ketika diusulkan dia sudah memenuhi pendidikan ... apa namanya ... 2,5 tahun. Sekarang pertanyaannya adakah calon pejabat negara itu? Enggak ada ketentuannya. Calon pejabat negara yang bisa menggantikan 2,5 tahun ini. Kami konsultasi ke Kemenpan tidak bisa menjawab. Departemen Keuangan tidak bisa menjawab. Dari Sekneg juga tidak bisa menjawab. Sehingga terjadi moratorium hakim 7 tahun, ya, dari tahun 2010 sampai 2017 enggak bisa ditempuh bagaimana siapa yang membayar 2,5 tahun. Kita cari peraturan calon pejabat negara, tidak ada. Pejabat negara yang ada dari kabupaten, bupati, walikota, sampai ke presiden begitu dipilih kemudian langsung menjabat, terima gaji. Nah, sedangkan calon hakim ini sebagai pejabat negara kalau bukan sebagai pegawai negeri, maka tidak ada ketentuan calon hakim itu 2,5 tahun. Ini kesulitannya, sehingga terakhir kita desak kepada presiden, Hakim Agung pensiun terus, kemudian tidak ada rekrutmen tahun 2017 itu bahwa ini akan terjadi chaos karena dari pemerintah dan DPR apa ... perluasan wilayah, daerah, pemecahan kabupaten/kota terus menerus dikabulkan, sementara hakim penambahan tidak ada. Sudah banyak pengadilan minta hakim tunggal. Akhirnya ditempuhlah sebagai seperti calon pegawai negeri atau pegawai negeri seperti semula. Ini ... apa namanya ... kekacauan di dalam ketentuan undang-undang yang sulit untuk pelaksanaannya.

Demikian saya kira mengenai hakim karier juga dan nonkarier ini seperti itu kenyataannya kalau IKAHI sudah beberapa kali mengadakan penelitian dan itulah pendapatnya bahwa kalau tetap pembinaan pegawai ... hakim itu sekarang seperti sekarang hakim tinggi tidak mungkin akan dapat memenuhi ketentuan undang-undang 45 tahun jadi hakim, jadi Hakim Agung.

Nah, kemudian yang lain saya kira Pak Agung bisa menjelaskan kalau masalah perbandingan dengan negara-negara lain untuk bisa memberikan penjelasan, kami persilakan.

#### **44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mungkin bisa tertulis Pak Agung, tapi silakan pengantar dulu.

#### **45. PIHAK TERKAIT: I GUSTI AGUNG SUMANANTA (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Ya, sedikit saja, Pak, karena apa yang diuraikan oleh ... terima kasih, Yang Mulia, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhadi sudah cukup komprehensif. Saya ingin menambahkan ada pertanyaan dari Ibu Enny tadi dan Pak Suhartoyo. Pertama berkaitan dengan apakah ada kajian khusus? Memang kita ... tadi Pak Suhadi minta IKAHI pernah melakukan kajian dan saya pernah sebagai Pihak Terkait juga didengar di sini, kami mengusulkan ketika itu calon dalam rekrutmen hakim untuk karier dan nonkarier, kami usulkan bahwa umur yang diterima paling rendah adalah 55 tahun. Jadi, ada keseimbangan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi bahwa harus ada keseimbangan antara karier dan nonkarier. Memang setelah mereka diangkat sebagai Hakim Agung, kita tidak membedakan lagi karier dan nonkarier, tetapi prosesnya rekrutmennya tentu ini perlu kita mendapat perhatian dari kita, Pak.

Menyangkut mengenai apakah periodisasi ini berlaku hanya untuk Mahkamah Agung saja? Artinya ini berlaku untuk kekuasaan kehakiman, Pak ... berlaku sebagai hakim secara umum. Oleh karena itu, mungkin di dalam keterangan kami sebagai Pihak Terkait di poin 7, kami tidak membedakan antara Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi perlakuannya adalah sama ini ketika itu ada periodisasi, maka ini "kemandirian" kita bisa terancam oleh proses periodisasi ini, Pak.

Terus mengenai umur, Pak, mengenai umur yang ... norma pengalaman, experience norm istilahnya di banyak negara disebut bahwa hakim inilah profesi yang syarat dengan norma pengalaman. Dia harus dimulai di tempatkan di daerah-daerah terpencil, kemudian merangkak terus sampai dia mengenali ... mulai menangani kasus-kasus kecil sampai ke kota-kota besar ketika dia tambah senior. Oleh karena itulah, maka di New Zealand dan di Portugal pun kalau mereka sudah pensiun pun, mereka masih diberdayakan asal setelah masa pensiun setelah mencapai umur 70 tahun, mereka tidak praktik menjadi lawyer, maka dia ketika Mahkamah Agung membutuhkan masih bisa dilibatkan dalam memutus suatu perkara yang diajukan ke ... ke Mahkamah Agung.

Mungkin itu tambahan dari saya. Satu hal lagi, dalam pembacaan Keterangan Pihak Terkait tadi ada slip of the tounge, kami menyebut *Pasal 281*. Terima kasih, Pak.

#### **46. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pak Agung dan Pak Suhadi, kiranya ada beberapa tadi permintaan dari Yang Mulia untuk disampaikan secara tertulis, keterangan tambahan.

**47. PIHAK TERKAIT: SUHADI (MAHKAMAH AGUNG DAN IKAHI)**

Baik, kami akan lakukan secara tertulis pada persidangan akan datang, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, walaupun, ya, memang faktanya seperti itulah, Pak Suhadi, jadi saya tahu persis memang itu sulit. Ada juga yang berpendapat, yang namanya pejabat negara itu berarti enggak perlu lagi ada DP3, dulu kan begitu juga ada, ketika saya Kepala Biro Kepegawaian. Enggak boleh lagi ada pindah-pindah dari Irian ke Aceh dan seterusnya, perdebatannya sekitar itu. Ah, mungkin nanti suatu saat akan ada titik temu semuanya.

Silakan, Pak KY.

**49. PIHAK TERKAIT: AIDUL FITRICIADA AZHARI (KOMISI YUDISIAL)**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sedikit, tapi nanti selebihnya kami akan tuangkan dalam ... apa ... keterangan tertulis. Terkait dengan apakah KY pernah melakukan kajian terhadap hakim karier dan Hakim Konstitusi? Kami sudah banyak melakukan kajian dan memang salah satu hasilnya seperti yang disebutkan tadi, 55 tahun ini bukan hanya sekadar dari karier. Sebenarnya, proses rekrutmen yang terakhir 1 tahun atau 2 tahun terakhir kami kembangkan itu menemukan bukti bahwa secara psikologis juga sangat berpengaruh.

Kemudian kedua. Kualifikasi Hakim Agung itu spesifik, jadi kami sekarang mengembangkan apa yang disebut dengan kamus kompetensi. Yang menyusunnya melibatkan Hakim Agung sendiri, divalidasi oleh Hakim Agung sendiri, disimulasi oleh Hakim Agung sendiri, sehingga kami mengetahui ternyata kompetensi Hakim Agung yang itu spesifik, berbeda dengan hakim biasa, hakim tinggi maupun hakim tingkat pertama. Nah, dari situ kami melihat bahwa ya sebut saja misalnya bahwa hakim nonkarier atau dari nonkarier itu tentu tidak akan bisa memenuhi kualifikasi Hakim Agung karena memang butuh pengalaman, butuh pengalaman.

Jadi, ada yang kami ketahui misal ... misalnya, salah satu yang harus dilakukan itu adalah menyusun putusan. Nah, menyusun putusan itu kan butuh pengalaman. Biasanya, dari apa yang sudah kami, secara sepintas, biasanya hakim nonkarier atau yang dari nonkarier itu cenderung pada amar putusan, sementara hakim karier cenderung apa ... pembuktian atau pada pertimbangan. Dan ini sering kali agak menyulitkan ketika kami melakukan seleksi, gitu. Jadi, kalau misalkan apakah pernah dikaji? Kami pernah melakukan kajian, tapi terkahir kami melihat bahwa

basisnya memang harus hakim karier, mengapa? Karena kita ini kan menganut civil law, sistem hukum sipil, itu berbeda dengan common law, dimana common law itu sistem hukum hakim ... rekrutmen hakimnya profesional. Jadi, kalau tadi disebutkan Hakim Agung di Amerika itu bisa sampai 30 tahun karena memang tidak ada karier. Awalnya bukan karier, begitu. Dia bisa direkut, bahkan ada dekan, salah satu dekan fakultas ... ada tahun berapa? Sebelumnya gubernur bahkan dekan, gitu, ya, bisa menjadi Hakim Agung. Jadi, karena tidak karier, maka bisa juga muda dengan masa jabatan yang panjang. Tapi kalau sistem hukum sipil basisnya karier. Nah karena basis karier, di mana pun, di Eropa pada umumnya juga di ... yang disebut dengan hakim itu ada 2 makna, bisa mereka menyebut magistrate, bisa hakim dalam pengertian sitting judge, atau hakim dalam pengertian jaksa ... apa ... standing judge.

Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kesulitan pada saat rekrutmen Hakim Agung karena menempuh karier. Jadi, memang berbeda proses pengisiannya dan sistem rekrutmennya berbeda, sehingga kalau kita meng ... tetap berbasis sistem karier, maka mau/tidak mau kita harus menghitung usia minimal itu sesuai dengan karier, gitu. Nah, karier sesuai ... kami menyebutkan tadi karena syaratnya hakim tinggi, maka kurang lebih yang relevan atau rasional itu 55. Kenapa 70 tahun? Karena memang dalam sistem kita banyak merasa atau banyak hakim yang merasa bahwa Hakim Agung itu adalah karier tertinggi. Sementara kalau di Amerika bukan karier, dia kan profesional saja, ya. Bahkan di beberapa negara sebenarnya rekrutmennya seperti pilkada saja untuk hakim biasa itu, hakim tinggi atau ... nah, itu juga menyangkut nanti posisi Komisi Yudisial.

Nah, kenapa kami dalam Undang-Undang JH, Undang-Undang Jabatan Hakim itu me ... kami menyebut sebagai apa ... sharing responsibility dan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Sebenarnya kami ingin menuangkan ke dalam sis ... model Komisi Yudisial dengan basis sistem karier. Karena selama ini, pemahamannya Komisi Yudisial itu basisnya sistem profesional seperti di Amerika dan seringkali tidak mengenal dalam konteks rekrutmen itu. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang ini ... yang kami hadapi.

Nah, jadi kami tidak menafikan hakim nonkarier atau calon dari nonkarier, tetapi melihat sistem sipil, hukum sipil yang berlaku di kita, sebenarnya basisnya harus hakim karier.

Nah, berkenaan dengan nonkarier kita sudah mengadakan apa ... seminar memang masih ada debatable, ya. Tetapi kita menghormati juga putusan Mahkamah Konstitusi terakhir soal kebutuhan itu. Nanti mungkin kami akan sampaikan keterangan.

Lalu terkait dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya kira, nanti kami tidak semuanya akan ... soal apa ... perbandingan dengan sistem ... dengan presidensial. Jadi sebenarnya di Amerika sendiri kan pembatasan masa jabatan presiden itu baru juga, gitu, ya, setelah reshuffle tahun

1930-an, gitu. Jadi sebelumnya kan sama saja, tidak ada pembatasan masa jabatan.

Nah, hanya saja yang ingin saya tekankan dan biasanya agak ... ini sebenarnya satu perspektif saja. Saya sering ... kalau dalam perkuliahan sering mengatakan, Amerika itu didirikan oleh pemilik modal (the great bondholders), gitu. 13 orang ini pemilik modal semua. Jadi mereka memahami betul cara bekerja pemilik modal karena itu dia menciptakan sistem pemerintahan yang menghindari pemilik modal bisa menguasai kekuasaan secara bersamaan. Dan mengapa Mahkamah Agung itu harus sampai seumur hidup? Itu dikarenakan untuk menghindari ... untuk menjaga ... independensi kekuasaan kehakiman agar tidak diintervensi pemilik modal. Sementara kalau yang lain dengan masa jabatan ... termasuk masa jabatan yang berbeda-beda. Sebenarnya hanya itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya kira hal yang sama juga kami sering pertimbangkan di dalam proses rekrutmen, Pak, ya. Kami sering mempertimbangkan misalkan, apakah ada kaitan dengan pemilik modal dan seterusnya, itu selalu menjadi ... apa ... jadi satu hal yang kami lakukan di dalam rekam jejak.

Nah, terkait apakah KY setuju dengan periodisasi? Sepengetahuan saya di dalam RUU JH yang kami lakukan adalah mengembangkan model penilaian kinerja. Ini sebenarnya juga desakannya bukan dari kami, tapi juga dari DPR sebenarnya. Jadi penilaian kinerja itu dilakukan dalam kaitan dengan nantinya kami ingin mengembangkan assessment center, bukan untuk melakukan periodisasi sebenarnya, tapi assessment center itu ada 2 fungsi. Pertama untuk rekrutmen, kedua untuk pengembangan.

Kalau misalnya ditemukan kesulitan di dalam proses penilaian kinerja atau penilaian kompetensi, ternyata ada kesulitan misalnya bagi hakim agung untuk mengembangkan satu hal misalnya, Itu kami akan lakukan treatment, gitu, sebenarnya di situ, bukan periodisasi. Jadi membantu proses pengembangan karena kami sadari misalnya ada ... taruhlah misalnya ada kesulitan dari hakim-hakim nonkarier sekarang ini, ya, dalam menghadapi ... apa ... padatnya atau banyaknya putusan gitu ya, yang harus dihadapi. Dan saya tahu persis biasanya kalau hakim nonkarier tidak punya endurance, tidak punya daya tahan untuk menghadapi banyaknya itu ... dan itu nanti akan kita lakukan assessment. Jadi bukan ... sebenarnya bukan periodisasi, Pak. Itu juga akan berlaku untuk hakim biasa sebenarnya kami bayangkan. Penilaian kinerja itu dilakukan untuk membantu pengembangan kapasitas atau kompetensi.

Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk mengatakan apakah setuju periodisasi atau tidak? Karena tetap kami berpikir ini basisnya pada hukum karier ... hakim karier. Saya kira itu dulu, nanti selebihnya akan kami tuangkan di dalam keterangan tertulis.

## 50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua. Ini karena Prof. Aidul ya karena keterangan ini tercatat dalam risalah ini soal pembatasan masa jabatan presiden di Amerika Serikat itu.

Sebetulnya begini, Roosevelt itu sebetulnya dia terangkat periode keempat, lalu meninggal. Dia dianggap menyimpangi konvensi ketatanegaraan di Amerika Serikat. Karena apa? Ketika George Washington menjadi presiden terangkat di periode kedua, dia mengatakan, "Ini adalah terakhir saya menjadi presiden." Dan itu menjadi konvensi ketatanegaraan paling lama orang menjadi presiden 2 kali di Amerika Serikat, lalu disimpangi oleh Roosevelt, kemudian baru diamandemen konstitusinya.

Jadi dari praktik atau konvensi ketatanegaraan, sebetulnya itu sudah ada sejak zaman George Washington pembatasan itu. Formalnya ditulis, baru setelah amandemen itu. Ini untuk sedikit mengklarifikasi saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

## 51. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk sidang selanjutnya, ya, tolong dicatat Pemohon, Kuasa Presiden, dan juga Pihak Terkait, ditunda hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait, jadi masih ada Pihak Terkait, Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara), dan MAPPI, ya, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) dari UI, dan mungkin nanti kami akan mempertimbangkan juga mendengar keterangan atau dijadikan Pihak Terkait dari Kementerian PAN dan RB. Karena tadi terkait dengan jenjang kepangkatan hakim, ya. Tidak ada lagi, ya, hal-hal yang ingin disampaikan, cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001